



## **GUBERNUR LAMPUNG**

### **KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG**

**NOMOR : G/ 44 /B.01/HK/2021**

#### **TENTANG**

### **PERESMIAN PENGANGKATAN PENGGANTI ANTAR WAKTU ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PRINGSEWU MASA JABATAN TAHUN 2019-2024**

#### **GUBERNUR LAMPUNG,**

- Membaca** : 1. Surat Bupati Pringsewu Nomor: 171.3.2/559/U.02/2021 perihal Usulan Penggantian Antar Waktu Anggota DPRD Kabupaten Pringsewu dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan tanggal 22 Juni 2021;
2. Surat Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pringsewu Nomor: 170/1000/U.11/2021 perihal Penggantian Antar Waktu Anggota DPRD tanggal 07 Juni 2021;
- Menimbang** : a. bahwa berdasarkan Keputusan Gubernur Lampung Nomor : G/592/B.01/HK/2019 tanggal 15 Agustus 2019 tentang Peresmian Pengangkatan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pringsewu Masa Jabatan Tahun 2019-2024, telah diresmikan pemberhentiannya sebagai Anggota DPRD Kabupaten Pringsewu dan sebagai tindak lanjut Surat Ketua Dewan Pimpinan Cabang Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Kabupaten Pringsewu Nomor : 030/EX/ DPC.15.04/IV/2021 perihal Pergantian Antar Waktu (PAW) tanggal 15 April 2021;
- b. bahwa berdasarkan Surat Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pringsewu Nomor : 125/PY.03.1-SD/1810/KPU-Kab/VI/2021 perihal Penggantian Antarwaktu Anggota DPRD Kabupaten/Kota Pringsewu dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan atas nama Sdri. Hj. Retno Palupi tanggal 02 Juni 2021 dan sebagai penggantinya atas nama Sdr. Yurizal, dinyatakan telah memenuhi syarat sebagai Calon Pengganti Antar Waktu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pringsewu Masa Jabatan Tahun 2019-2024;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b tersebut di atas, dan dalam rangka pelaksanaan peraturan perundang-undangan yang berlaku, perlu menetapkan Peresmian Pengangkatan Pengganti Antar Waktu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pringsewu Masa Jabatan Tahun 2019-2024 dengan Keputusan Gubernur Lampung;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1964 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1964 tentang pembentukan Daerah Tingkat I Lampung dengan mengubah Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan menjadi Undang-Undang;

2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten, dan Kota;
6. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 4 Tahun 2019 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Lampung;

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : **KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PERESMIAN PENGANGKATAN PENGGANTI ANTAR WAKTU ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PRINGSEWU MASA JABATAN TAHUN 2019-2024.**

KESATU : Meresmikan pengangkatan Saudara:

----- **YURIZAL** -----

Sebagai Pengganti Antar Waktu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pringsewu Sisa Masa Jabatan Tahun 2019-2024 terhitung mulai tanggal Pengucapan Sumpah/Janji.

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Telukbetung  
pada tanggal 7-8- 2021

**GUBERNUR LAMPUNG,**



**ARINAL DJUNAI**

Tembusan:

1. Menteri Dalam Negeri RI di Jakarta;
2. Bupati Pringsewu di Pringsewu;
3. Ketua DPRD Kabupaten Pringsewu di Pringsewu;
4. Ketua Komisi Pemilihan Umum Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
5. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah Provinsi Lampung di Telukbetung;
6. Kepala Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Lampung di Telukbetung;
7. Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pringsewu di Pringsewu;
8. Sdr. YURIZAL

5

5